

BAB I

PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN

A. Latar Belakang

Koperasi ialah bagian yang berasal dari tata susunan ekonomi, hal ini mengartikan bahwa pada kegiatannya koperasi turut mengambil bagian untuk tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota dari koperasi maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi menjadi perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha serta aktivitas pada bidang pemenuhan kebutuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Koperasi juga mempunyai peranan penting yang relatif besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi yang terbatas.¹

Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan menggunakan koperasi, sebab koperasi pada sistem perekonomian di Indonesia menjadi guru utama. Koperasi yang ada di Indonesia belum mempunyai kemampuan buat menjalankan perannya secara efektif serta kuat. Hal ini ditimbulkan koperasi masih menghadapi kendala struktural pada penguasaan faktor produksi khususnya pada bagian permodalan koperasi. Dengan demikian perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah supaya eksistensi koperasi yang ada di Indonesia mampu benar-benar menjadi guru utama perekonomian di Indonesia.

¹ Camelia Fanny Sitepu, Dkk, "Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia", *Jurnal Unimed*, Niagawan, 2018. 60. .r

Dalam hal ini sistem perekonomian di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.²

Krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter yang berdampak di perekonomian Indonesia yakni pada resesi ekonomi. Hal ini artinya pelajaran yang sangat krusial buat kembali mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar-benar mempunyai struktur yang kuat serta bisa bertahan dalam situasi apapun.³

Saat krisis ekonomi menerpa dunia otomatis dapat memperburuk kondisi ekonomi pada Indonesia. Kondisi krisis terjadi dalam periode tahun 1997 sampai dengan tahun 1998, hanya sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang bisa tetap berdiri kokoh. UMKM adalah usaha yang produktif yang bisa buat dikembangkan untuk mendukung perkembangan ekonomi secara makro serta mikro di Indonesia dan dapat mempengaruhi sektor-sektor yang lain sehingga dapat berkembang.⁴

Pengalaman tadi sudah menyadari kan banyak pihak, buat memberikan porsi lebih besar terhadap usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Masalah klasik seperti akses permodalan kepada lembaga keuangan pun mulai mampu

² Ibid, 60.

³ Anggraini, Dewi dan Nasution, Syahrir Hakim. "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.1, No.3, 2013, 105-116.

⁴ M.Reza Rahman, Dkk. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia", *pascasarjanafe.untan.ac.id*, Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, 2017.

teratasi. Sebab pada peraturan itu tercantum tentang ekspansi pendanaan serta fasilitasi oleh perbankan dan lembaga jasa keuangan non bank⁵

UMKM mengalami beberapa kendala, dimana pada setiap kendala intensitasnya tidak sama dari satu wilayah dengan wilayah yang lain. Semisalnya antara pedesaan dan perkotaan dimana persoalan atau kendala tidak sama dilihat dari sektor yang berbeda, serta antar sesama perusahaan di sektor yg sama juga mengalami kendala yang tidak sama. Beberapa konflik umum dihadapi UMKM seperti keterbatasan modal kerja serta investasi, kesulitan pemasaran serta distribusi produk yang didapatkan, juga tentang pengadaan bahan baku dan lainnya. Keterbatasan akses berita tentang peluang pasar yang belum terjamah fasilitas internet, keterbatasan pekerja atau sumber daya manusia pada keahlian yang masih rendah serta kemampuan penguasaan teknologi, serta biaya tinggi akibat prosedur administrasi serta birokrasi yg kompleks khususnya pada pengurusan ijin usaha.⁶

Saat ini koperasi dihadapkan pada dua tantangan sekaligus, yaitu yang pertama koperasi dihadapkan menggunakan sistem ekonomi digital (era revolusi 4.0) dimana koperasi wajib bisa menaikkan daya saingnya serta beradaptasi menggunakan penggunaan teknologi sebagai dasar bisnisnya. Disamping itu, koperasi di Indonesia dihadapkan dengan kebijakan baru pada bidang hukum, yaitu *Omnibus Law*. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CIPTAKER), koperasi serta UMKM sebagai

⁵ LPPI dan BI. "Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Mengengah (UMKM)", 1, 2015.

⁶ Hadi, D. P. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Kecil Dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 (Studi Kasus Di PNPM-MP Kabupaten Kendal)", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume V, No 1, Januari, 2015, 725–736.

salah satu penyokong yang krusial pada keberhasilan investasi, yang artinya itu merupakan tujuan primer dengan adanya Undang-Undang CIPTAKER melalui *Omnibus Law*.⁷

Pada dasarnya Undang-Undang ini berguna buat seluruh pihak, yaitu buat pengusaha, pekerja serta yg lebih krusial buat perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia berharap melalui Undang-Undang ini akan terbuka lapangan pekerjaan sehat serta produktif Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 Tahun 2020 juga buat menaikkan kualitas para buruh atau pekerja di Indonesia.⁸

Pada rangka menyongsong pemberlakuan UU CIPTAKER, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa taktik nasional pengembangan koperasi dan UMKM yang terdiri dari tiga pilar kebijakan. Tiga pilar tadi merupakan kapasitas usaha serta kompetensi koperasi dan UMKM, lembaga keuangan yang ramah bagi koperasi dan UMKM, serta koordinasi lintas sektor buat mendukung ekosistem. Tiga pilar tadi selanjutnya dijabarkan dalam 6 taktik, 18 rencana aksi, serta 75 aktivitas. Di samping itu, pengembangan koperasi juga termasuk dalam program prioritas nasional pada era pemerintahan presiden Joko Widodo diantaranya adalah penguatan kewirausahaan, UMKM dan koperasi. Buat mendukung program pemerintah tersebut, kementerian koperasi sudah membentuk area perubahan pada kebijakan perkoperasian

⁷ Herman Suryokumoro, Hikmatul Ula. "Menelaah Koperasi Era Omnibus Law", *Mulawarman Law Review*, Universitas Mulawarman, Vol.5, 2020, 81.

⁸ Muhammad Iqbal, "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Jurnal IKAMAKUM*, Literasi Hukum, Vol.3, No.2, 2019, 1-9.

supaya koperasi lebih unggul dan berdaya saing. Area perubahan kebijakan tadi yaitu integritas koperasi dan UMKM pada *global value chain*, *scaling up* koperasi serta UMKM, melahirkan *entrepreneur* baru serta modernisasi koperasi.⁹

Selain koperasi dan UMKM, koperasi syariah juga ikut mendukung pada program pemerintah dalam rangka untuk mendukung perekonomian negara Republik Indonesia. Koperasi syariah dinilai lembaga yang cocok dengan masyarakat dikarenakan sangat efisien untuk membantu masyarakat dalam pemberdayaan usaha mereka yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti diketahui umumnya masyarakat menengah kecil memiliki semangat gotong royong serta kebersamaan yang tinggi, sehingga cocok dengan prinsip serta nilai dari koperasi syariah.

Koperasi syariah ternyata berpengaruh positif terhadap pelaku usaha mikro di Indonesia. Belakangan ini, koperasi syariah sudah membantu lebih dari 920 ribu dari berbagai macam usaha mikro di Indonesia serta sudah merambah ke semua kota dan kabupaten di Indonesia. Jenis dari koperasi syariah sangat beraneka macam, mulai dari koperasi pondok pesantren (KOPONREN), koperasi masjid, koperasi perkantoran, dan koperasi pasar (KOPAS). Sistem bagi hasil yang dikenalkan dalam masyarakat ternyata lebih relatif praktis diterima karena sistem tersebut sesuai dengan budaya dari bangsa Indonesia yang mengedepankan asas gotong royong serta kejujuran.¹⁰

⁹ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, “Program Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2021” Rapat Koordinasi Daerah Propinsi Jawa Timur, 2020.

¹⁰Yusuf Burhanuddin, “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah”, *ejournal.uinjkt.ac.id* , Jakarta: Maret , 2016,103.

Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi syariah tentunya berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang serta hukum Islam. Salah satunya adalah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Omnibus Law* umumnya dianggap menjadi Undang-Undang sapu jagat sebab bisa mengubah beberapa norma Undang-Undang terhadap satu peraturan. Selain itu, konsep ini dijadikan sebagai misi yang dibuat untuk memangkas beberapa norma yang telah disebutkan namun tidak sinkron dengan perkembangan zaman serta merugikan kepentingan negara.¹¹ Sehingga penelitian ini dibatasi *cluster* pemberdayaan koperasi dan UMKM pada Undang-Undang Cipta Kerja dengan peraturan turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Perihal Koperasi Syariah Terhadap Perkembangan Koperasi dan UMKM di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Undang -Undang Cipta Kerja perihal Koperasi Syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana peran Undang-Undang Cipta Kerja perihal Koperasi Syariah terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

¹¹ Dwi Kusumo Wardhani, “Disharmoni Antara Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip Uu Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa)”, *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, Bali, Vol. 6 No.2, Agustus 2020, 440.

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja perihal Koperasi Syariah di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui peran Undang-Undang Cipta Kerja perihal Koperasi Syariah terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM di Indonesia
2. Kegunaan Penelitian :
 - a. Kegunaan Teoritis
Kegunaan teoritis dimaksudkan supaya penelitian ini berguna sebagai khazanah menambah ilmu pengetahuan mengenai Undang-Undang tentang Koperasi Syariah.
 - b. Kegunaan Praktis
Kegunaan praktis dimaksudkan untuk mencegah masalah-masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembalikan lagi pada penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, yang akan penulis jadikan referensi sebab memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan, antara lain :

1. Skripsi Annisa Ayudya Prasasti yang berjudul *“Kajian Yuridis Mengenai Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta*

Kerja Klaster Ketenagakerjaan”.¹² Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta mengetahui metode *Omnibus Law* saat melakukan perubahan serta pencabutan beberapa substansi yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, jika skripsi tersebut tentang substansi serta analisis Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam penelitian penulis ini, fokus terhadap substansi UMKM dan koperasi.

2. Skripsi Ershad Selesa yang berjudul “*Analisa Kebijakan Pemerintah Tentang Koperasi Syariah Ditinjau Dari Perspektif Islam*”.¹³ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui relevansi antara prinsip-prinsip Islam secara garis besar dengan kebijakan pemerintah tentang pengembangan koperasi syariah dari segi teori dan praktik. Hasil dari penelitian ini adalah walaupun telah ada kepastian hukum, landasan konstitusi operasional koperasi syariah masih belum kuat karena keputusan tersebut belum diundangkan oleh pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada persamaan prinsip koperasi syariah dengan prinsip ekonomi Islam atau hukum Islam baik secara teori maupun praktik. Sedangkan penelitian penulis

¹² Annisa Ayudya Prasasti, *Kajian Yuridis Mengenai Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

¹³ Ershad Selesa, *Analisa Kebijakan Pemerintah Tentang Koperasi Syariah Ditinjau Dari Perspektif Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

menganalisis Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 terhadap perkembangan koperasi dan UMKM di Indonesia.

3. Skripsi Baksi Nendra “*Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Harapan Di Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh*”.¹⁴ Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan peran Koperasi Unit Desa (KUD) dalam membantu meningkatkan sehingga dapat mengembangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam artian lebih sempit, yaitu masyarakat di desa Telaga Pulang kecamatan Danau Sembuh. Sedangkan penelitian penulis lebih ke bagaimana mengetahui perkembangan koperasi dan UMKM dengan adanya koperasi syariah di masyarakat dalam artian lebih *universal*. Persamaan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang perkembangan ekonomi dalam masyarakat melalui koperasi.

E. Metode Penelitian

Untuk menghindari dan memahami suatu permasalahan agar tercapainya hasil yang optimal pada penelitian ini diperlukan untuk menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Metode penelitian adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian atau bagaimana tata cara dalam meneliti. Dengan adanya metode penelitian harapannya akan menghasilkan penelitian yang optimal dan mampu dipertanggungjawabkan bahwa penelitian ini penulis laksanakan dengan metodologi yang benar atau lazim.¹⁵ Tentang

¹⁴ Bakti Nendra, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Harapan Di Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018.

¹⁵ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 9.

gaya bahasa yang harus dipakai, dalam proposal penelitian ini perlu menggunakan *future tense* atau menggunakan kata “akan” dalam menguraikan seluruh bagian yang akan dibahas.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bisa dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁷ Yang dilaksanakan buat mengumpulkan sejumlah data mencakup buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan terkait koperasi syariah di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-Undang yaitu (*statue approach*).¹⁸ Merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk menelaah putusan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan Analisis Isi (*content analysis*). Analisis isi bisa didefinisikan menjadi teknik mengumpulkan serta menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal

¹⁶ Agustinus Supratiknya, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dalam Psikologi* Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 2015, 60.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, 15.

¹⁸ Ibid, 16.

ini bisa berupa kata, arti (makna), simbol, inspirasi, atau beberapa pesan yang bisa di komunikasikan. Analisis isi (content analysis) merupakan sebuah metode analisis yang integratif serta lebih secara konseptual buat menemukan, mengidentifikasi, mengolah, serta menganalisis dokumen dalam rangka untuk tahu makna, signifikasi serta relevansinya.¹⁹

3. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dan berkaitan langsung dengan sumber data tersebut dan termasuk data asli yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan terkait penelitian tersebut. Data primer juga merupakan sumber data utama.²⁰ Data primer pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. Data Sekunder adalah data yang dijadikan sebagai referensi penunjang atau tambahan dari data primer yang diperoleh dari berbagai literature yang relevan, seperti : buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder memiliki tujuan agar dapat mendukung pendalaman dan ketajaman dalam menganalisis penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

¹⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2005.

²⁰ Syaifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2000, 91.

Proses penelitian mempunyai tahapan-tahapan yang krusial salah satunya ialah teknik Pengumpulan data. Hal ini ditimbulkan sebab data adalah faktor terpenting pada proses penelitian. Suatu penelitian tidak akan berhasil tanpa adanya data. Pengumpulan data merupakan berbagai cara yang dipergunakan guna mengumpulkan, mengambil, atau, menghimpun data pada proses penelitian.²¹

Skripsi ini termasuk pada penelitian pustaka yang memakai data kepustakaan sehingga metode yang peneliti pakai pada pengumpulan data ialah metode dokumentasi. Teknik dokumenter merupakan cara mengumpulkan data melalui data tertulis, yang bisa berupa arsip, buku perihal teori, pendapat, dalil atau hukum, serta lain-lain yang berafiliasi dengan persoalan penelitian.²² Dalam hal ini pengumpulan data berasal dari berbagai sumber yang berkaitan dengan persoalan dalam penelitian ini.

5. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrument atau alat yang digunakan dalam memperoleh data, sebagai berikut:

- a. Buku catatan untuk mendokumentasikan hasil analisis data primer dan data sekunder yang sebelumnya sudah ditulis di kertas.
- b. Perangkat lunak penyimpanan data, seperti laptop dan *flashdisk*, untuk menyimpan data primer serta data sekunder yang telah dikumpul baik secara manual maupun secara online.

²¹ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014, 41.

²² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, 191.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu :

- a. Reduksi data merupakan proses membarui dokumen data-data yang diperlukan kepada pola, penekanan, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
- b. Penyajian bahan hukum merupakan menampilkan bahan hukum secara deskriptif.
- c. Pengambilan kesimpulan merupakan mencari jawaban sederhana, sistematis, serta jelas sesuai data yang sudah direduksi serta disajikan secara deskriptif .

Adapun analisis data yang dipergunakan yakni analisis kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan teknik pengolahan data yang dilakukan melalui pendeskripsian hasil penelitian.